



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR- 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir di kota Ambon merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dipungut secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor- 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor - 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5049) memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor - 3 Seri C Nomor - 03) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor- 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor- 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor- 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4844);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5025);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5049);
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor - 15 Tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor- 30);
7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor - 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor- 20);
8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor - 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 4737);
9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor- 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**

**Dan**

**WALIKOTA AMBON**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan.
5. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan parkir swasta.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
12. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah yang meliputi peralatan/lingkungan parkir, tempat parkir dan gedung parker.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan perpajakan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Pelataran/lingkungan parkir;
  - b. Tempat parkir;
  - c. Gedung parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 3**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan tempat khusus parkir.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas dan jenis kendaraan yang parkir.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar dalam memberikan pelayanan.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ruang dan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir.

(3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah pelataran parker/lingkungan parkir yang meliputi :

- a. Pelataran Ambon Plaza;
- b. Pelataran Pasar Mardika;
- c. Pelataran Parkir Pasar Terminal Tipe B Passo.

#### **Pasal 7**

(1) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk jenis kendaraan dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp 2.000,-
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.2.500,-
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp.3.000,-
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.7.500,-
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.10.000,-

(2) Untuk parkir bulanan, pembayarannya dihitung 75% dari ketentuan tarif, serta dibayar dimuka.

(3) Parkir bermalam dipungut berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan 3 x parkir pada ayat (1).

#### **Pasal 8**

(1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VI**

#### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi terhutang dipungut dalam wilayah daerah pada tempat pelayanan parkir khusus diberikan.

### **BAB VI**

#### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat khusus parkir.

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.

#### Pasal 14

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Bagian Ketiga

- (1) Pembayaran Retribusi yang tertuang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Bagian Kedua

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Bagian Kesatu

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### BAB VII

- (2) Pengaturan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- a ayat
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
  - (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
  - (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### Sanksi Administrasi

#### Pasal 15

yang  
at (2)  
uran

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX

### KEBERATAN

#### Pasal 16

- hari  
dan
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
  - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 17

- au  
an  
an
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
  - (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- l  
it  
t

### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 23**

Pemanfaatan dari penerimaan jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**BAB XIV**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN.**

**Pasal 26**

- (1) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor- 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan di daerah tersebut;

- un  
un  
1,  
g  
g  
n  
r
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat selama pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor- 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- 1
- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana denda ~~2 (dua)~~ <sup>3 (tiga)</sup> kali jumlah retribusi yang terhutang.
  - (2) ~~Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana denda <sup>3</sup> (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.~~
  - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~~ayat (2) dan ayat (3)~~ merupakan penerimaan negara.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Semua kesepakatan tentang pengelolaan tempat khusus parkir dengan pihak ketiga dinyatakan tetap berlaku sampai habis masanya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Nomor - 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor - 3 Seri C Nomor - 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

**WALIKOTA AMBON,**

**RICHARD LOUHENAPESSY**

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

**SEKRETARIS KOTA AMBON,**

**ANTHONY GUSTAF LATUHERU**

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON

TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI C NOMOR 08

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**  
**NOMOR - 17 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. UMUM :**

Bahwa perkembangan keadaan lalu-lintas di kota Ambon khususnya laju pertambahan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor saat ini sudah tidak sebanding dengan sarana prasarana lalu lintas yang tersedia. Hal tersebut tentu menuntut adanya penertiban arus lalu lintas, sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Selain dari upaya penertiban keadaan dimaksud juga membuka peluang usaha bagi pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat untuk menyediakan jasa tempat khusus parkir.

Saat ini Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor - 3 Seri C Nomor - 03) sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah terjadi perubahan perundang-undangan dibidang retribusi daerah dan juga perkembangan kondisi terkini di Kota Ambon.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara di daerah perlu menyiapkan dan meningkatkan fasilitas publik baik sarana maupun prasarana yang memadai agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyiapan sarana dan prasarana bukan saja dengan menyediakan yang baru tetapi juga dengan cara memelihara dan memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Usaha tersebut tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi tempat khusus parkir.

Sesuai dengan kondisi wilayah kota Ambon saat ini tempat khusus parkir yang tersedia hanya pelataran parkir yang pengelolaannya selama ini diserahkan kepada pihak ketiga.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir. Penarikan retribusi dari masyarakat/subjek pajak tentu memerlukan landasan hukum yang kuat yang memberi kepastian dan wewenang untuk hal itu. Dengan Peraturan Daerah ini kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa tempat khusus parkir diharapkan akan terselenggara dengan baik dan memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 11**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 12**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 13**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 14**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Ayat (1)

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 271